



Yayasan Sosial Pendidikan

NUR AL MADINAH

AKTA Notaris Febya Chairun Nisa SH MKN No. 42 Tanggal 27 Agustus 2015

MENKUMHAM NO. AHU-0011974.AH.01.04 Tahun 2015

Jl. Kolonel Sunandar No. 54 B Winong Pati Telp. (0295) 382937

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN NUR AL MADINAH
NO: 015/A/YSP-NAM/III/2007**

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)

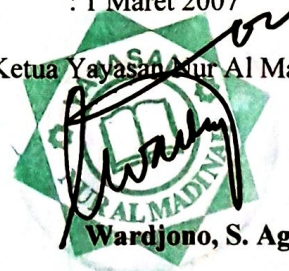
- Menimbang* : Bahwa kebutuhan terhadap lembaga pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak di daerah desa winong Pati dengan system full day masih tinggi.
- Mengingat* : 1. AD & ART Yayasan Sosial Pendidikan (YSP) Nur Al Madinah Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati
2. Pentingnya tujuan pendidikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan.
- Memperhatikan* : Rapat pimpinan Yayasan Nur al Madinah Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati tentang perlunya pendirian lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu di Pati

MEMUTUSKAN

- Menetapkan* :
PERTAMA : Didirikannya lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) dengan nama TK IT Ibnu Abbas di Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka kepada tim yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak Ibnu Abbas Islam Terpadu untuk bekerja semaksimal mungkin.
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- EMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai adanya perubahan atau kebijakan baru dari yayasan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada Hari : Rabu
Tanggal : 1 Maret 2007

Ketua Yayasan Nur Al Madinah


Wardjono, S. Ag

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Nur Al Madinah
2. Arsip Yayasan